

PENETAPAN – PENGANGKATAN – PPS - PAW

2018

Kpt 56/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTAR WAKTU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK:
- ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Panitia Pemungutan Suara dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di Kelurahan / Desa, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu dibentuk dan ditetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008, telah diubah dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 tahun 2008, telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 5 Tahun 2018

 - Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 November 2018. Lamp. 1 Hlm.